



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
KEGIATAN KKN TEMATIK LITERASI TAHUN 2026
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 3026/4.3/PPM.03/VI.2026

Kontrak Swakelola ini beserta semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, oleh dan antara:

1. Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., M.Eng.Sc, selaku Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) X, yang bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS RI), yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28A, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 284 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpustakaan Nasional Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" atau PIHAK PERTAMA; dan
2. Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D. selaku Ketua LPPM, yang berkedudukan di Universitas Negeri Malang, Jl. Surabaya 6, berdasarkan kartu identitas No.3573045905740006, dan Surat Keputusan Rektor Nomor 28.2.5/UN32/KP/2025 sebagai Kepala Pusat Sumber Daya Wilayah, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola" atau PIHAK KEDUA.

MENINGAT BAHWA:

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyelenggarakan kegiatan KKN Tematik Literasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang dilampirkan;

- b. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan kegiatan KKN Tematik Literasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- c. Kedua Pihak menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam kontrak ini;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan menginformasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga atau nilai kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp 126,000,000. (Seratus dua puluh enam juta rupiah);
- 2. Lokasi implementasi KKN Tematik Literasi ini dilaksanakan di 28 lokus;
- 3. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak ini;
- 4. Dokumen kontrak merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini meliputi:
 - a. adendum surat perjanjian (apabila ada);
 - b. proposal; dan
 - c. dokumen lain yang terkait.
- 5. Dokumen kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada poin 4 di atas;
- 6. Ruang lingkup dan kegiatan kontrak ini meliputi:
 - a. Ruang lingkup:

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan koleksi buku bermutu di desa;
- 2) Meningkatkan kapasitas perpustakaan desa atau Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- 3) Memperkuat kolaborasi dan kemitraan berkelanjutan; dan
- 4) Meningkatkan literasi masyarakat di desa.

b. Kegiatan:

- 1) Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan literasi meliputi membaca nyaring, bacakan saya buku, cerdas mengulas buku, membuat proyek berbasis isi buku bacaan, menulis cerita berbasis isi buku bacaan dan kunjungan literasi siswa sekolah dasar atau pendidikan dasar lainnya ke Perpustakaan Desa/TBM . Orientasi pelaksanaan kegiatan berfokus pada pemanfaatan buku bermutu serta pengelolaan perpustakaan desa dan TBM yang sudah diterima dari Perpustakaan RI tahun 2024 dan 2025.
- 2) Praktik keterampilan bagi anak-anak berdasarkan buku bacaan bermutu; dan
- 3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian program KKN tematik literasi.

c. Tahapan kegiatan pelaksanaan KKN Tematik Literasi oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam kontrak swakelola ini dilaksanakan pada periode tertentu sesuai kalender akademik di Universitas Negeri Malang, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Orientasi dan persiapan;
- 2) Pelaksanaan program; dan
- 3) Evaluasi, pelaporan, dan presentasi hasil.

7. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

a. Pejabat Penandatanganan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
- 2) Meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- 3) Memberikan fasilitas pendukung pelaksanaan sesuai kontrak berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; dan

- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas pendukung dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak Perpustnas RI;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan jika diminta dan diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) Menyerahkan hasil pekerjaan tepat waktu; dan
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan swakelola;
8. Pembayaran dilakukan berdasarkan tahap yang diatur sesuai dengan kesepakatan, meliputi :
 - a. Tahap 1 sebesar 80% dengan nominal Rp 100,800,000 (Seratus juta delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah total anggaran yang telah ditetapkan.
 - b. Tahap 2 sebesar 20% dengan nominal Rp 25,200,000 (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dari jumlah total anggaran yang telah ditetapkan.
 - c. Pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening : 9888855531670001 **atas nama KJS PERPUSTAKAAN NASIONAL Bank Negara Indonesia**

9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani kontrak ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Perpusnas RI,

Untuk dan atas nama
Universitas Negeri Malang



Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., M.Eng.Sc
(PPK X)

Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D
NIP 197912182005011001

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. Ketentuan Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 1.2. Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLU/BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 1.3. Pelaksana Swakelola adalah instansi pemerintah yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II melalui kesepakatan kerja sama pada tahap persiapan Swakelola.
- 1.4. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- 1.5. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola.
- 1.6. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.7. Hari adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.8. Tim Persiapan adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan persiapan pelaksanaan Swakelola.
- 1.9. Tim Pelaksana adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD lain selaku Pelaksana Swakelola.

- 1.10. Tim Pengawas adalah tim yang terdiri dari pegawai K/L/PD penanggung jawab anggaran yang bertugas melakukan pengawasan Swakelola.
- 1.11. Tim Teknis adalah tim atau perorangan yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, rekomendasi dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan swakelola.
- 1.12. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki Pelaksana Swakelola.
- 1.13. Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.14. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.15. Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal Pelaksana Swakelola mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 1.16. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola.
- 1.17. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh PPK untuk menjelaskan tujuan, lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Kontrak.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan Swakelola tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Pokok Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak Swakelola dan bahasa korespondensi dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

- 1.1 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi PA/KPA/PPK dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaksana Swakelola yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar dalam penyelenggaraan Swakelola; dan/atau
 - c. melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam penyelenggaraan Swakelola.
- 1.2 Pelaksana Swakelola yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul dikenakan sanksi pemutusan Kontrak.
- 1.3 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 4.2 dilaporkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak kepada PA/KPA.
- 1.4 Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana Swakelola yang terlibat dalam penipuan, korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Korespondensi

Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan, dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

6. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Pelaksana

Swakelola hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

7. Pengalihan

Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain.

B. Pelaksanaan Kontrak

8. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- 8.1 Pekerjaan mulai dilaksanakan sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 8.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

9. Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

10. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dimasukan ke dalam Kontrak untuk dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola tercantum dalam SSKK.

11. Personel dan/atau Peralatan

- 11.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam KAK dan Proposal.
- 11.2 Penggantian Personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 11.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Pelaksana Swakelola dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- 11.4 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

- 11.5 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - b. berkelakuan tidak baik; atau
 - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 11.6 Jika pergantian Personel perlu dilakukan, maka Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 11.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.
- 11.8 Dalam hal terdapat kebutuhan tenaga ahli yang berasal dari luar Pelaksana Swakelola, jumlah tenaga ahli paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana atau sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) orang.

12. Pengawasan dan Pengendalian Kontrak Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 12.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dibantu oleh Tim Pengawas.
- 12.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga profesional.
- 12.3 Tim Pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 12.4 Tim Teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan Pelaksana Swakelola.
- 12.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, Tim Pengawas selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 12.6 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melaksanakan semua rekomendasi Tim Pengawas yang sesuai dengan kewenangan Tim Pengawas dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

13. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

- 13.1 Kecuali Kontrak diputus lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 8.2.
- 13.2 Akhir tanggal pelaksanaan yang dimaksud dalam klausul 14.1 adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

C. Penyelesaian Kontrak

14. Serah Terima Pekerjaan

- 14.1 Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan.
- 14.2 Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 14.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis.
- 14.4 Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahterimakan yang tercantum dalam Kontrak.
- 14.5 Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 14.6 Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 14.7 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Pelaksana Swakelola untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 14.8 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima pekerjaan, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 14.9 Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak.

- 14.10 Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Pelaksana Swakelola.

15. Layanan Tambahan

Pelaksana Swakelola harus melaksanakan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

D. Perubahan Kontrak

16. Addendum Kontrak

- 16.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
- 16.2 Addendum kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 16.3 Selain addendum Kontrak yang diatur pada klausul 16.2, addendum kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penandatangan Kontrak, perubahan rekening Pelaksana Swakelola, dan sebagainya.
- 16.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 16.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 16.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak.

- 16.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. Perubahan pekerjaan; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 16.8 Dalam hal keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 16.9 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan reviu terhadap usulan yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.
- 16.10 Pejabat Penandatangan Kontrak menugaskan Tim Pengawas dan/atau Tim Teknis untuk mereviu kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 16.11 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum Kontrak.

17. Keadaan Kahar

- 17.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 17.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
- a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 17.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pelaksana Swakelola memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat 14

(empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.

- 17.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 17.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
- a. Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit;
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Pelaksana Swakelola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum Kontrak.
- 17.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh keadaan kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.
- 17.7 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 17.8 Penghentian Kontrak karena Keadaan Kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

- b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 17.9 Penghentian pekerjaan akibat Keadaan Kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

18. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 17.

19. Pemutusan Kontrak

- 19.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak Pelaksana Swakelola.
- 19.2 Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pelaksana Swakelola tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 19.3 Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- 19.4 Pemutusan Kontrak Swakelola dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari setelah Pejabat Penandatangan Kontrak/Pelaksana Swakelola menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak Swakelola secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola/Pejabat Penandatangan Kontrak.

20. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

- 20.1 Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Pelaksana Swakelola setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksana Swakelola terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur dan/atau dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Pelaksana Swakelola dicabut izinnya;
 - d. Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; atau
 - e. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Pelaksana Swakelola tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.
- 20.2 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 20.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan sebagaimana dimaksud pada klausul 20.1, maka dalam hal terdapat kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh Pelaksana Swakelola.
- 20.4 Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan kontrak atau terjadi cidera janji (wanprestasi), maka Pelaksana Swakelola wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20.5 Apabila kewajiban pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada klausul 20.4 tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Pemutusan Kontrak oleh Pelaksana Swakelola

- 21.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pelaksana Swakelola dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak apabila:
- a. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Pelaksana Swakelola secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 21.2 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak, serta Pelaksana Swakelola menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penandatangan Kontrak.

22. Berakhirnya Kontrak

- 22.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 22.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 22.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Kontrak.

F. Pembayaran Kepada Pelaksana Swakelola

23. Nilai Kontrak

Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Pelaksana Swakelola atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

24. Pembayaran

- 24.1 Dalam hal Pelaksana Swakelola tidak memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau tidak memiliki rekening operasional, pembayaran atas Kontrak dapat dilakukan kepada rekening kerja sama yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 24.2 Pembayaran atas Kontrak dilaksanakan secara bertahap/sekaligus sebagaimana dituangkan dalam SSKK.
- 24.3 Dalam hal pembayaran secara bertahap sebagaimana klausul 24.2, jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SSKK.
- 24.4 Penetapan pembayaran secara bertahap/sekaligus, jumlah tahapan dan besaran pencairan memperhatikan risiko dan jangka waktu pekerjaan.

- 24.5 PPK dalam kurun waktu yang tercantum dalam SSKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana swakelola diterima secara lengkap dan benar, harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) pada pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Penangguhan Pembayaran

- 25.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap tahapan pembayaran jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.
- 25.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Pelaksana Swakelola tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Pelaksana Swakelola diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 25.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Pelaksana Swakelola.

G. Penyelesaian Perselisihan

26. Itikad Baik

- 26.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 26.2 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- 26.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

27. Penyelesaian Perselisihan

- 27.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan

dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola ini secara musyawarah dan damai.

- 27.2 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.

H. Lain-Lain

28. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Pelaksana Swakelola tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya KAK dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak.

29. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penandatangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

30. Laporan Hasil Pekerjaan

- 30.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 30.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi pekerjaan.
- 30.3 Laporan dibuat oleh Pelaksana Swakelola, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

31. Kepemilikan Dokumen

- 31.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Pelaksana Swakelola berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 31.2 Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima pekerjaan atau waktu pemutusan Kontrak.

- 31.3 Pelaksana Swakelola dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan diatur dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
Korespondensi	5	Alamat para pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Nama : Perpustakaan Nasional RI Alamat : Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta Pusat Telepon : (62-21)3922749, 3154864 Website : www.perpusnas.go.id Faksimili : (62-21)3101472 e-mail : info@perpusnas.go.id Pelaksana Swakelola: Nama : Universitas Negeri Malang Alamat : JL. Semarang 5 Malang Telepon : 0341-551312 Website : lp2m.um.ac.id e-mail : ketua.lp2m@um.ac.id
Wakil Sah Para Pihak	6	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak: Dr. Taufiq A. Gani, S.Kom., M.Eng.Sc Untuk Pelaksana Swakelola: Prof. Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D (Ketua LPPM UM)
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	8.1	Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 23 Juni 2026 -1 Desember 2026 Jangka waktu pelaksanaan kontrak swakelola ini meliputi :

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
		a. Terhitung mulai tanggal kontrak ditandatangani sampai 1 Desember 2026. b. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri kontrak swakelola, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan KKN dimulai; Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (b) tidak serta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berlangsung.
Fasilitas yang Diberikan Pejabat Penandatangan Kontrak	9	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa: dukungan dana ke perguruan tinggi mitra pelaksana KKN Tematik Literasi sejumlah lokus yang telah disepakati.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	10	Kebutuhan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola antara lain: 1. Belanja bahan kegiatan literasi di desa; 2. Apresiasi literasi tingkat desa; 3. Konsumsi kegiatan literasi tingkat desa; 4. Konsumsi presentasi hasil dan penutupan KKN Tematik Literasi.
Serah Terima Pekerjaan	14.2	Serah terima dimulai sejak tanda tangan kontrak 23 Juni 2026 sampai dengan 1 Desember 2026.
Layanan Tambahan	15	Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Pelaksana Swakelola: Universitas Negeri Malang untuk pendaftaran, pembekalan, pemberangkatan dan pemulangan mahasiswa.
Keadaan Kahar	17.1	1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
		mengakibatkan isi kontrak swakelola ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya. 2. Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam kontrak swakelola ini adalah bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.
Pengembalian	20.3	Dalam hal terdapat kelebihan dana atau sisa anggaran yang wajib dikembalikan, Pelaksana Swakelola berkewajiban menyetor dana tersebut ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) melalui mekanisme setoran ke kas negara sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Bukti setor yang sah wajib disampaikan kepada PPK sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola.
Pembayaran	24.2	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: bertahap.
	24.3	Pembayaran anggaran dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, meliputi: 1. Tahap ke-1 sebesar 80% dari jumlah total nilai kontrak dengan kriteria perguruan tinggi mitra telah

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
		memberikan bukti dokumen pembayaran tahap 1 meliputi: a. Kontrak Swakelola antara Perpustnas RI dengan Perguruan Tinggi; b. KAK kegiatan dengan data dukung meliputi : (daftar desa/lokus kegiatan, daftar mahasiswa dan pembagian kelompok per desa, daftar dan plotting Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), jadwal pembekalan dan pemberangkatan mahasiswa); c. Surat Permohonan Pencairan Tahap I, Invoice, dan Kwitansi (dari PT ke Perpustnas); d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dari PT ke Perpustnas; e. Berita Acara Prestasi Pekerjaan (BAPP) dari Perpustnas ke PT 2. Tahap ke-2 sebesar 20% dari jumlah total nilai kontrak dengan kriteria perguruan tinggi mitra telah memberikan bukti dokumen pembayaran tahap 2 meliputi: a. Dokumen PBJ antara PT dan Vendor, meliputi: - HPS (Harga Perkiraan Sendiri); - Surat Permohonan Penawaran Harga; - Surat penawaran dari vendor ke PT; - Berita Acara Negosiasi; - SPK (Surat Perintah Kerja)/ Kontrak antara PT dan vendor; - Kuitansi, Invoice, Surat Jalan, Faktur Pajak; - BAST (Vendor ke PT);

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
		b. Bukti dokumentasi mahasiswa sudah di lapangan dan mulai melaksanakan program kegiatan KKN Tematik Literasi. c. Surat Permohonan Pencairan Anggaran Tahap II, Invoice dan Kuitansi (dari PT ke Perpustnas). d. BAST pekerjaan 100% (dari PT ke Perpustnas).
	24.5	PPK mengajukan Surat Perintah Bayar (SPB) kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) maksimal satu minggu setelah pengajuan dari pelaksana swakelola.
Evaluasi dan Pelaporan	30.1	Mahasiswa dan Perguruan Tinggi mitra wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai evaluasi dan pelaporan, dengan ketentuan: a. Laporan kegiatan yang dibuat oleh mahasiswa mengikuti aturan akademis yang dibuat oleh Badan Pelaksana KKN perguruan tinggi; b. Badan Pelaksana KKN perguruan tinggi wajib memberikan dokumen digital tentang laporan kegiatan secara keseluruhan dari pelaksanaan KKN Tematik Literasi; c. Mahasiswa wajib mengisi laporan kinerja pelaksanaan program melalui tautan survei yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; d. Perguruan tinggi wajib membuat berita acara serah terima bahan penunjang literasi kepada mahasiswa pelaksana KKN Tematik Literasi; e. Mahasiswa wajib menyerahkan surat pernyataan bahwa mahasiswa telah memanfaatkan bahan penunjang literasi;

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
		f. Laporan kegiatan diserahkan kepada Perpustakaan RI paling lambat 1 Desember 2026 dalam bentuk dokumen digital.
Kepemilikan Dokumen	31.3	Seluruh dokumen asli yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini merupakan hak milik Perpustakaan RI. Pelaksana Swakelola hanya dapat menyimpan salinan dokumen untuk tujuan arsip internal dan tidak diperkenankan memperbanyak, menyebarluaskan, atau menggunakannya di luar kepentingan pertanggungjawaban pekerjaan tanpa persetujuan tertulis dari Perpustakaan RI.